



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Kardian als Arif Bin M. Anwar. As (alm)
Tempat lahir : Balai Karang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nekut Balai Karang I Ds. Balai Karang
Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau jalan Entungun
Dusun Bunggang Ds. Balai Karang Kec. Sekayam
Kab. Sanggau/ Lapas Pontianak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arif Kardian als Arif Bin M. Anwar. As (alm) tidak dilakukan penangkapan dan penahanan disebabkan sedang menjalani pidana atas perkara lain;

Terdakwa didampingi Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan berkedudukan di Jln. Sudirman Nomor 98, Kabupaten Sanggau, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag tertanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



1. Menyatakan Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm) dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm), bersama Saksi ILHAMDI Als HAM Bin SULAIMAN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi ILHAMDI Alias HAM GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN Bin GUSTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS'UD (Alm) di Dusun Paus Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau Dusun Balai Karang II RT. 003 Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 9 bulan Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF menghubungi Saksi ILHAMDI Alias HAM dan mengatakan akan mengirim narkotika jenis shabu seberat 25 gram, kemudian yang 10 gramnya untuk diberikan kepada Saksi GUSTI SYAFARUDIN.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib saat Saksi ILHAMDI Alias HAM berada di warung Saksi ILHAMDI Alias HAM di Pasar Sabang Kec. Sekayam Kab. Sanggau datang seseorang yang Saksi ILHAMDI Alias HAM dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Innova dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus kecil kepada Saksi ILHAMDI Alias HAM dan mengatakan barang itu titipan dari Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF.
- Bahwa Saksi ILHAMDI Alias HAM membuka paket yang diterimanya tersebut di rumah saksi ILHAMDI Alias HAM yang beralamat di Dusun Bakai II Rt. 003 Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau selanjutnya Saksi ILHAMDI Alias HAM menghubungi Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF dan mengatakan “jangan barangnya sudah aku terima” dan Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF jawab “yang 1 (satu) kantong berisi 10 gram itu nanti kasikkan sama Saksi GUSTI SYAFARUDIN dan 1 kantong lagi yang berisi 15 gram itu punya kau ya” dan Saksi ILHAMDI Alias HAM jawab “auk jangan”.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Mei Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm) menghubungi Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan mengatakan untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada Saksi ILHAMDI Alias HAM seberat 10 gram kemudian narkotika jenis shabu tersebut sebert 5 gram serahkan ke Saudara BACOK (DPO) dan seberta 2 gram serahkan kepada Saudara PERUL (DPO) sedangkan sisanya untuk Saksi GUSTI SYAFARUDIN Alias UDIN.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN datang ke warung Saksi ILHAMDI Alias HAM untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 gram tersebut dan langsung pergi meninggalkan warung Saksi ILHAMDI Alias HAM, kemudian Saksi ILHAMDI Alias HAM menghubungi Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF dan mengatakan bahwa barang yang sebanyak 10 gram tersebut sudah di ambil oleh Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib datang Saudara BACOK dan Saudara PERUL mengambil narkoba jenis shabu ke rumah Saksi GUSTI SYAFARUDIN Alias UDIN.
- Bahwa peran Saksi GUSTI SYAFARUDIN adalah orang yang menerima, mengambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF melalui Saksi ILHAMDI Alias HAM ILHAMDI Als HAM dan menyerahkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF kepada Saudara BACOK dan Saudara PERUL.
- Bahwa peran Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN adalah orang yang menerima narkoba jenis shabu dari Saksi ILHAMDI Als HAM serta menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saudara BACOK dan Saudara PERUL.
- Bahwa Peran Saksi ILHAMDI Als HAM adalah orang yang menerima, menyerahkan dan menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa.
- Bahwa yang mengatur tugas dan peran dari Saksi ILHAMDI Als HAM dan Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dalam perkara tersebut adalah Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm) memberi atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi ILHAMDI Als HAM dan Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tersebut adalah supaya Saksi ILHAMDI Als HAM dan Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN menjual narkoba jenis shabu yang Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm) serahkan atau titipkan kepada mereka.
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0468.K tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Shabu yang disita dari Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dengan kesimpulan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Nomor : 74/10871.00/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Iwan Perdana telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dengan hasil penimbangan berat Bruto 1,07 gram dan berat Netto 0,81 gram.

Perbuatan Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm), bersama Saksi ILHAMDI Als HAM Bin SULAIMAN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi ILHAMDI Alias HAM GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN Bin GUSTI MAS'UD (Alm) di Dusun Paus Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau Dusun Balai Karangan II RT. 003 Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 9 bulan Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF menghubungi Saksi ILHAMDI Alias HAM dan mengatakan akan mengirim narkotika jenis shabu seberat 25 gram, kemudian yang 10 gramnya untuk diberikan kepada Saksi GUSTI SYAFARUDIN.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib saat Saksi ILHAMDI Alias HAM berada di warung Saksi ILHAMDI Alias HAM di Pasar Sabang Kec. Sekayam Kab.

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Sanggau datang seseorang yang Saksi ILHAMDI Alias HAM dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Innova dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus kecil kepada Saksi ILHAMDI Alias HAM dan mengatakan barang itu titipan dari Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF.

- Bahwa Saksi ILHAMDI Alias HAM membuka paket yang diterimanya tersebut di rumah saksi ILHAMDI Alias HAM yang beralamat di Dusun Bakai II Rt. 003 Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau selanjutnya Saksi ILHAMDI Alias HAM menghubungi Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF dan mengatakan “ jang barangnya sudah aku terima “ dan Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF jawab “ yang 1 (satu) kantong berisi 10 gram itu nanti kasikkan sama Saksi GUSTI SYAFARUDIN dan 1 kantong lagi yang berisi 15 gram itu punya kau ya “ dan Saksi ILHAMDI Alias HAM jawab “ auk jang “.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Mei Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm) menghubungi Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan mengatakan untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada Saksi ILHAMDI Alias HAM seberat 10 gram kemudian narkoba jenis shabu tersebut sebert 5 gram serahkan ke Saudara BACOK (DPO) dan seberta 2 gram serahkan kepada Saudara PERUL (DPO) sedangkan sisanya untuk Saksi GUSTI SYAFARUDIN Alias UDIN.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN datang ke warung Saksi ILHAMDI Alias HAM untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 gram tersebut dan langsung pergi meninggalkan warung Saksi ILHAMDI Alias HAM, kemudian Saksi ILHAMDI Alias HAM menghubungi Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF dan mengatakan bahwa barang yang sebanyak 10 gram tersebut sudah di ambil oleh Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib datang Saudara BACOK dan Saudara PERUL mengambil narkoba jenis shabu ke rumah Saksi GUSTI SYAFARUDIN Alias UDIN.

- Bahwa peran Saksi GUSTI SYAFARUDIN adalah orang yang menerima, mengambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF melalui Saksi ILHAMDI Alias HAM ILHAMDI Als HAM dan menyerahkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF kepada Saudara BACOK dan Saudara PERUL.

- Bahwa peran Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN adalah orang yang menerima narkoba jenis shabu dari Saksi ILHAMDI Als HAM serta

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saudara BACOK dan Saudara PERUL.

- Bahwa Peran Saksi ILHAMDI Als HAM adalah orang yang menerima, menyerahkan dan menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa.
- Bahwa yang mengatur tugas dan peran dari Saksi ILHAMDI Als HAM dan Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dalam perkara tersebut adalah Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm) memberi atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi ILHAMDI Als HAM dan Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tersebut adalah supaya Saksi ILHAMDI Als HAM dan Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN menjual narkoba jenis shabu yang Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm) serahkan atau titipkan kepada mereka.

Perbuatan Terdakwa ARIF KARDIAN Als ARIF Bin M. ANWAR. AS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusti Syafarudin Als Udin Bin Gusti Mas'ud (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan Saksi telah ditangkap oleh petugas Polres Sanggau karena menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 07.30 wib dirumah (gudang) yang Saksi tempati beralamatkan di Dusun Paus Desa Balai Karangas Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip, 1 (satu) bungkus bekas

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Kalbaco warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan ARMY warna hitam-silver, 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Indomaret warna putih, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan ARMY warna hitam-silver yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Indomaret warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian disamping lemari pendingin (kulkas) yang berada di ruang dapur rumah (gudang) yang Saksi tempati kemudian 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan oleh petugas kepolisian disamping lemari pendingin (kulkas) yang berada di ruang dapur rumah (gudang) yang Saksi tempati dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 ditemukan oleh petugas kepolisian digengaman tangan kanan Saksi;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain selain yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi dan semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip tersebut dengan cara membeli kepada Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF, yang mana narkoba jenis shabu milik Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF tersebut di titipkan kepada Sdra. ILHAMDI Als HAM dan pada saat itu Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. ILHAMDI Als HAM

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pagi hari sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF ada menghubungi Saksi lewat telepon " NEANG, mau kerja gak ? " Saksi jawab " nanti saja dulu, Saksi masih belum ada kerjaan, Saksi tidak ada uang " dijawab sdra. ARIF " seperti biasa, kamu ambil saja dulu bahannya, nanti kalau kamu ada uang tinggal kamu TF (transfer) " Saksi jawab " iyalah, bolehlah " dijawab sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF " ambil saja bahan (shabu) sama ILHAMDI Als HAM ". Sekiya jam 13.00 wib atau jam 14.00 wib Saksi

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menemui sdra. ILHAMDI Als HAM ke Pasar Balai Karang setelah Saksi ketemu dengan sdra. ILHAMDI Als HAM, langsung sdra. ILHAMDI Als HM memberi kode dengan cara mengedipkan matanya kepada Saksi bahwa narkoba jenis shabu tersebut berada di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari warung Sdra. ILHAMDI Als HAM, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat + 10 gram/ji dan kemudian Saksi langsung meninggalkan warung Sdra. ILHAMDI Als HAM tersebut, kemudian Saksi pulang kerumah yang berada di Dusun Paus Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, setelah sampai dirumah selanjutnya sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF ada menghubungi Saksi lewat telepon dengan maksud Saksi disuruh oleh sdra, ARIF KARDIAN Als ARIF untuk menimbang paket narkoba jenis shabu yang Saksi terima dari sdra. ILHAMDI Als HAM tersebut, setelah Saksi timbang paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan timbangan digital ternyata shabu tersebut beratnya 10 gram/ji, kemudian sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF menyuruh Saksi untuk memberikan atau menyerahkan narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram/ji kepada sdra. BACOK, dan kepada sdra. PERUL sebanyak 2 gram/ji sedangkan sisa shabunya sdra. ARIF menyuruh Saksi untuk menyimpannya. Kemudian datang sdra. BACOK kerumah Saksi, langsung sdra. BACOK bilang kepada Saksi " sunih ARIF ambil barang (shabu) " selanjutnya Saksi serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram/ji kepada sdra. BACOK, selanjutnya sdra. BACOK pergi dari Saksi. Kemudian datang sdra. PERUL kerumah Saksi, langsung sdra. PERUL bilang kepada Saksi " suruh ARIF ambil barang (shabu) " selanjutnya Saksi serahkan paket narkoba jenis shabu dengan berat 2 gram/ji kepada sdra. PERUL, selanjutnya sdra. PERUL pergi dari rumah Saksi. Selanjutnya Saksi ambil sedikit narkoba jenis shabu milik Saksi untuk Saksi konsumsi sendirian dirumah, setelah Saksi selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya Saksi pergi ke Border PLBN Entikong untuk berjualan buah-buahan. Narkoba jenis shabu yang Saksi dapatkan dari sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF melalui sdra. ILHAMDI tersebut Saksi simpan untuk stok Saksi pakai (gunakan) sendiri karena Saksi setiap Saksi mau kerja berjualan buah-buahan di Border PLBN Entikong, baru Saksi ada menggunakan (mengonsumsi) shabu tersebut dan shabu tersebut baru Saksi bayar kepada sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF sebesar Rp.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi " DANA ". Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 07,30 wib Saksi sedang istirahat dirumah (gudang) yang Saksi tempati, tiba-tiba datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Saksi, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggelecehan terhadap Saksi beserta rumah Saksi dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah yang bedsikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam plastik bening berklip, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan ARMY warna hitam-silver yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Indomaret warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian disamping lemari pendingin (kulkas) yang berada di ruang dapur rumah (gudang) yang Saksi tempati kemudian 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan oleh petugas kepolisian disamping lemari pendingin (kulkas) yang berada di ruang dapur rumah (gudang) yang Saksi tempati dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Saksi. Kemudian terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Saksi sendiri, selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa itu adalah photo sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF dan Sdra. ILHAMDI Als HAM;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF dan Sdra. ILHAMDI Als HAM sejak kecil karena kami sama-sama tinggal atau berdomisili di Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Akan tetapi Saksi ticlak ada hubungan keluarga dengan sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF dan Sdra. ILHAMDI Als HAM;
- Bahwa peran Saksi adalah orang yang menerima, mengambil narkotika jenis shabu milik sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF melalui sdra. ILHAMDI Als HAM dan selanjutnya menyerahkan narkotika jenis shabu milik sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF kepada sdra. BACOK dan sdra. PERUL, Peran sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF adalah orang yang menyuruh Saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada sdra. ILHAMDI Als HAM untuk diserahkan kepada sdra. BACOK dan sdra. PERUL. Peran sdra. ILHAMDI Als HAM adalah orang yang memberi

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



atau menyerahkan narkotika jenis shabu milik Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF kepada Saksi;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi beli dari Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF melalui Sdra. ILHAMDI Als HAM tersebut per 1 gramnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta upiah);

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 gr (tiga gram) yang Saksi beli dari Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF melalui Sdra. ILHAMDI Als HAM tersebut baru Saksi bayar sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF;

- Bahwa tidak ada dikarenakan masalah pembayaran narkotika jenis shabu tersebut urusan Saksi langsung dengan Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF;

- Bahwa maksud dan tujuannya adalah Saksi disuruh Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF untuk mengirim uang atas pembelian narkotika jenis shabu yang Saksi dapatkan melalui Sdra. ILHAMDI ke nomor rekening Bank BCA atas nama NATALIUS ETO melalui Aplikasi DANA";

- Bahwa nomor WA +6285845825038 tersebut adalah salah satu nomor yang biasa digunakan Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF untuk menghubungi Saksi untuk membicarakan terkait narkotika jenis shabu;

- Bahwa maksud dan tujuannya adalah sebagai bukti bahwa paket narkotika jenis shabu yang Saksi serahkan kepada Sdra. BACOK tersebut waktu Saksi timbang dengan menggunakan timbangan digital milik Saksi selalu berubah-ubah (tidak sama), padahal waktu Saksi timbang pertama kalinya paket shabu tersebut beratnya adalah 5 gram;

- Bahwa sistem atau cara Saksi membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF melalui Sdra. ILHAMDI Als HAM, Saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara hutang terlebih dahulu selanjutnya setelah Saksi mendapatkan uang atau ada yang membeli shabu milik Saksi, baru uang hasil penjualan shabu tersebut Saksi bayar atau kirim kepada Sdra. Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF. Selanjutnya Saksi menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu, biasanya calon pembeli terlebih dahulu menghubungi Saksi lewat telepon selanjutnya Saksi menanyakan calon pembeli, mau beli shabu berapa selanjutnya Saksi ambil narkotika jenis shabu milik Saksi sesuai dengan pesanan pembeli kemudian Saksi memberitahu kepada calon pembeli dimana lokasi (tempat), kami akan melakukan transaksi jual-beli shabu;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru satu kali membeli atau menerima paket narkoba jenis shabu milik sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF melalui sdra. ILHAMDI Als HAM;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra. ILHAMDI Als HAM;
- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal dengan barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi yang mana narkoba jenis shabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli kepada Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF melalui sdra. ILHAMDI Als HAM;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Doni Djulianto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan Saksi bersama BRIPTU OCKTABYANUS. L serta BRIPDA HERO WIBOWO dan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki – laki atas nama Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan tersebut Saksi tidak kenal dengan Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;
- Bahwa penangkapan terhadap Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 07.30 wib dirumah (gudang) yang Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tempati yang beralamatkan di Dusun Paus Desa Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 07.30 wib tersebut, barang bukti

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



yang ditemukan dan diamankan oleh Saksi dan petugas kepolisian lainnya berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan ARMY warna hitam-silver, 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Indomaret warna putih, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22;

- Bahwa saat Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tersebut, Saksi dan petugas kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan ARMY warna hitam-silver yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Indomaret warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian disamping lemari pendingin (kulkas) yang berada di ruang dapur rumah (gudang) yang Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tempati kemudian 1 (satu) bundel kantong plastic bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan oleh petugas kepolisian disamping lemari pendingin (kulkas) yang berada di ruang dapur rumah (gudang) yang Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tempati dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

- Bahwa saat terjadi penangkapan dan pengeledahan tersebut, Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan dan diamankan oleh Saksi dan petugas kepolisian tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip tersebut didapatkan dari Sdra. ARIF KARDIAN, yang mana Sdra. ARIF KARDIAN menyuruh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. ILHAMDI pada saat sebelum Sdra. ILHAMDI tertangkap oleh kepolisian;



- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN mengakui kepada Saksi dan petugas kepolisian lainnya bahwa maksud dan tujuan membeli, menerima, menyimpan atau menguasai menguasai 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip tersebut adalah sebagian untuk di konsumsi sendiri dan sebagian akan di jual kepada temannya yang akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu di Kec. Sekayam Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 07.30 Wib, Saksi dan petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dirumah (gudang) yang Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tempati yang beralamatkan di Dusun Paus Desa Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau serta ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu di Kec. Sekayam Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 07.30 Wib, Saksi dan petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dirumah (gudang) yang Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tempati yang beralamatkan di Dusun Paus Desa Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN beserta rumah / gudang yang ditempati oleh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan ARMY warna hitam-silver yang

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Indomaret warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian disamping lemari pendingin (kulkas) yang berada di ruang dapur rumah (gudang) yang Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tempati kemudian 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan oleh petugas kepolisian disamping lemari pendingin (kulkas) yang berada di ruang dapur rumah (gudang) yang Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tempati dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN, pada saat terjadinya penangkapan tersebut Saksi dan petugas kepolisian ada menanyakan siapa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip yang ditemukan tersebut, dan Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dari Sdra. ARIF KARDIAN yang mana Sdra. ARIF KARDIAN menyuruh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. ILHAMDI dan kemudian Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN jual kepada teman – temannya di Kec. Sekayam Kab. Sanggau, selanjutnya Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan semua barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, dan menguasai, menjual 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip;

- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal dengan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut yaitu barang bukti yang di amankan saat penangkapan terhadap Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN yang terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 07.30 wib dirumah (gudang) yang Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tempati yang beralamatkan di Dusun Paus Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

- Bahwa Penangkapan terdakwa tidak bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil dari pengembangan perkara narkoba sebelumnya yaitu sebanyak 400 gr (empat ratus gram);
- Bahwa Saudara GUSTI mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 gr (sepuluh gram) dari Saudara ILHAM;
- Bahwa Saudara ILHAM mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 15 gr (lima belas gram) dari Saudara ARIF;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saudara GUSTI sebanyak 1 (satu) ji/gram lebih;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Joko Hamzah, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan Saksi ada melakukan pemeriksaan (BAP) tersangka terhadap satu orang laki-laki atas nama Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib di ruangan kantor Lapas Kelas II A Pontianak;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF tersebut, Sdra. ARIF KARDIAN Alias ARIF menerangkan dan mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023/sekira pagi hari jam 08.00 Wib Sdra. ARIF KARDIAN ada menghubungi Sdra. ILHAMDI Als HAM dan mengatakan " jang, aku titipkan barang ke kau ya? 'Sdra. ILHAMDI Als HAM jawab " auk / iya " dan Sdra. ARIF KARDIAN mengatakan " nanti aku kirim 25 gram terns 10 gramnya nanti kau kasikkan ke Sdra. UDIN " dan Sdra. ILHAMDI Als HAM jawab " oke jang ". Selanjutnya pada malam harinya sekira jam 22.00 Wib Sdra. ILHAMDI Alias HAM ada menghubungi Sdra. ARIF KARDIAN dan mengatakan "

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



jang barangnya sudah aku terima " dan Sdra. ARIF KARDIAN jawab " yang 1 (satu) kantong berisi 10 gram itu nanti kasikkan sama UDIN ya dan 1 kantong lagi yang berisi 15 gram itu punya kau ya " dan Sdra. ILHAMDI Als HAM jawab " auk jang. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 pagi hari Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF ada menghubungi Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN lewat telepon mengatakan " NEANG, mau kerja gak ? " dijawab Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN " nanti saja dulu, Saksi masih belum ada kerjaan, Saksi tidak ada uang " Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF jawab . seperti biasa, kamu ambil saja dulu bahannya, nanti kalau kamu ada uang tinggal kamu TF (transfer) " Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN jawab " iyalah, bolehlah dan Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF jawab " ambil saja bahan (shabu) sama ILHAMDI Als HAM ". Kemudian Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF ada menghubungi Sdra. ILHAMDI Als HAM lewat telepon dengan maksud Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF menyuruh Sdra. ILHAMDI Als HAM untuk memberi narkoba jenis shabu dengan berat + 10 gram/ji kepada Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN selanjutnya Sdra. ILHAMDI Als HAM menanyakan kepada Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF "bagaimana cara pembayarannya (uangnya) ? " langsung Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF jawab " itu nanti urusannya antara Saksi dengan NEANG / UDIN ". Siang harinya Sdra. ILHAMDI Als HAM ada menghubungi Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF lewat telepon dengan maksud memberitahu kepada Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF bahwa narkoba jenis shabu dengan berat + 10 gram/ji sudah diserahkan kepada Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN, Tidak lama kemudian Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF ada menghubungi Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN lewat telepon dengan maksud menyuruh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk menimbang paket narkoba jenis shabu yang diterima dari Sdra. ILHAMDI Als HAM tersebut, setelah paket narkoba jenis shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital beratnya adalah 10 gram/ji, selanjutnya Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF menyuruh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk memberikan atau menyerahkan narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram/ji kepada sdra. BACOK, dan kepada sdra. PERUL sebanyak 2 gram/ji, sedangkan sisa shabu sebanyak 3 g (tiga gram) nya tersebut, Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF menyuruh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk menyimpannya untuk di jual. Setelah

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN menyerahkan narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram/ji kepada sdra. BACOK dan 2 gram/ji kepada sdra. PERUL tersebut, Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN ada menghubungi Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF lewat telepon dengan maksud memberitahu kepada Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF sekaligus menanyakan kepada Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF bagaimana uang pembayaran shabu tersebut, selanjutnya Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF jawab " masalah duitnya, nanti urusannya Saksi dengan sdra. BACOK dan sdra. PERUL;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF menerangkan dan mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan dari temannya yang bernama Sdra. PAK CIK yang berdomisili di Negara Malaysia, yang mana awal mulanya pada Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Saksi Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF ada melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdra. PAK CIK tersebut melalui handphone (telepon atau chat WA) yang mana pada saat itu Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF ada meminta / memesan narkoba jenis shabu kepada Sdra. PAK CIK sebanyak 25 G (dua puluh lima gram) yang mana harga per 1 gramnya tersebut Sdra. PAK CIK memberikan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sistem perjanjian untuk pembayarannya tersebut di sepakati bahwa akan Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF bayar setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua, dan petunjuk dari Sdra. PAK CIK tersebut untuk pembayarannya nanti bahwa Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF akan berurusan dengan anak buahnya namun Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF belum mengetahui siapa anak buah yang di maksud oleh Sdra. PAK CIK tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF menerangkan dan mengakui bahwa perannya adalah orang yang menipkan narkoba jenis shabu sebanyak 25 g (dua puluh lima gram) kepada Sdra. ILHAMDI serta menyuruh sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada Sdra. ILHAMDI Als HAM. Peran sdra, ILHAMDI Als HAM adalah orang yang menerima narkoba jenis shabu milik Sdra. ARIF KARDIAN Als ARI sebanyak 25 g (dua puluh lima gram) melalui perantara anak buah Sdra. PAK CIK, serta menjual narkoba jenis shabu milik Sdra, ARIF KARDIAN Als ARIF sebanyak 15 g (lima betas gram), dan menyerahkan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



narkotika jenis shabu milik Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF sebanyak 10 g (sepuluh gram) kepada Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN, Peran Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN adalah orang yang menerima narkotika jenis shabu milik Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF sebanyak 10 gr (sepuluh gram) melalui perantara Sdra. ILHAMDI Als HAM serta menyerahkan narkotika jenis shabu milik Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF sebanyak 5 gr (lima gram) kepada Sdra. BACOK dan sebanyak 2 g (dua gram) kepada sdra. PERUL serta 3 g (tiga gram) nya untuk Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN jual sendiri dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa Penangkapan terdakwa tidak bersamaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil dari pengembangan perkara narkotika sebelumnya yaitu sebanyak 400 gr (empat ratus gram);
- Bahwa Saudara GUSTI mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 gr (sepuluh gram) dari Saudara ILHAM;
- Bahwa Saudara ILHAM mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 15 gr (lima belas gram) dari Saudara ARIF;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saudara GUSTI sebanyak 1 (satu) ji/gram lebih;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ilhamdi Als Ham Bin Sulaiman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan Saksi dan Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN telah ditangkap oleh petugas Polres Sanggau karena menerima, menyerahkan, memiliki dan menguasai dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 14.15 Wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun Bakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II RT. 003 Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, sedangkan Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 07.30 wib dirumah (gudang) yang Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tempati beralamatkan di Dusun Paus Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN karena kami sama-sama tinggal di Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan Keluarga maupun pekerjaan dengan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

- Bahwa Saksi kenal photo yang diperlihatkan adalah sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang di amankan oleh petugas kepolisian pada saat terjadi penangkapan terhadap Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN di karenakan Saksi sudah terlebih dahulu di tangkap oleh petugas kepolisian namun yang Saksi ketahui bahwa sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN di tangkap oleh petugas kepolisian di karenakan ada memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF yang di titipkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis shabu dari Sdra. ARIF KARDIAN pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 yang mana sekira jam 22.00 Wib saat Saksi berada di warung Saksi di pasar sabang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, Saksi di datangi oleh seseorang yang Saksi tidak kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Innova, pada saat itu orang tersebut hanya menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus kecil yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 25 gr (dua puluh lima gram) kepada Saksi dan mengatakan barang itu titipan dari Sdra. ARIF KARDIAN. Dan Saksi memberikan atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN pada hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 Saksi ada memberi atau menyerahkan paket narkoba jenis shabu dengan berat + 10 gr (sepuluh gram) kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan narkotika jenis shabu selain narkotika jenis shabu milik Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 bulan Mei 2023 sekira pagi hari jam 08.00 Wib Saksi ada di hubungi Sdra. ARIF KARDIAN dan mengatakan kepada Saksi jang, aku titipkan barang ke kau ya? " Saksi jawab " auk " dan Sdra. ARIF KARDIAN mengatakan 'nanti aku kirim 25 gram terus 10 gramnya nanti kau kasikkan ke Sdra. UDIN " dan Saksi jawab " oke jang, ". Dan pada malam harinya sekira jam 22.00 Wib saat Saksi berada di warung Saksi di pasar sabang Kec. Sekayam Kab. Sanggau tersebut, Saksi di datangi oleh seseorang yang Saksi tidak kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Innova, pada saat itu orang tersebut hanya menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus kecil kepada Saksi dan mengatakan barang itu titipan dari Sdra. ARIF KARDIAN, selanjutnya orang tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi. Setelah menerima 1 (satu) buah kotak kardus kecil tersebut, Saksi pulang ke rumah di Dusun Bakai II Rt, 003 Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan pergi menuju gudang samping rumah Saksi, pada saat itu Saksi membuka kotak kardus tersebut dan berisikan 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi ada menghubungi Sdra. ARIF KARDIAN dan mengatakan " jang barangnya sudah aku terima " dan Sdra. ARIF KARDIAN jawab " yang 1 (satu) kantong berisi 10 gram itu nanti kasikkan sama UDIN ya dan 1 kantong, lagi yang berisi 15 gram itu punya kau ya' dan Saksi jawab " auk jang ", setelah itu Saksi isitirahat. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei sekira jam 12.00 Wib Saksi mengambil 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 gram tersebut dan Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas rokok selanjutnya Saksi bawa ke warung Saksi di pasar sabang Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan Saksi simpan di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari warung Saksi tersebut. Dan sekira jam 13.00 Wib Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN datang ke warung Saksi selanjutnya Saksi memberikan kode kepada Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN bahwa narkotika jenis shabu yang untuk Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tersebut berada di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari warung Saksi, selanjutnya Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN mengambil 1 (satu) buah bekas rokok yang

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 10 gram tersebut dan langsung pergi meninggalkan warung Saksi, kemudian Saksi menghubungi Sdra. ARIF KARDIAN dan mengatakan bahwa barang yang sebanyak 10 gram tersebut sudah di ambil oleh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

- Bahwa itu adalah photo sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF adalah orang yang menyuruh saudara untuk memberi atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF sejak kecil karena kami sama-sama tinggal atau berdomisili di Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF;

- Bahwa Saksi tidak ada memungut biaya atas paket narkoba jenis shabu yang Saksi serahkan kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN, karena itu urusannya langsung antara sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dengan sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF;

- Bahwa Saksi hanya menjalankan perintah dari sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan pada saat Saksi menyerahkan paket narkoba jenis shabu milik sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

- Bahwa sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF tidak pernah menyuruh Saksi untuk memberi atau menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada orang lain selain kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 15 gr (lima belas gram) yang Saksi dapatkan dari Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF tersebut sebagian akan Saksi jual kepada teman – teman Saksi di Kec. Sekayam Kab. Sanggau sdangkan sebagian akan Saksi konsumsi / pakai sendiri;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 15 gr (lima belas gram) tersebut pergramnya Saksi beli kepada Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi jual di Kec. Sekayam Kab. Sanggau pergramnya dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun narkoba jenis shabu sebanyak 15 gr (lima belas gram) tersebut belum Saksi bayar kepada Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF karena perjanjiannya menunggu narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual baru Saksi akan bayar kepada Sdra. ARIF KARDIAN Als ARIF;



- Bahwa Saksi hanya menjual narkoba jenis shabu kepada teman – teman yang Saksi kenal saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis shabu kepada Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan Saksi juga tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;
- Bahwa Saksi mulai menjual narkoba jenis shabu sejak 2020 dan Saksi mulai mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu yang Saksi dapatkan dari Saudara ARIF KARDIAN Als ARIF dan selanjutnya Saksi memberikan sebagian narkoba jenis shabu tersebut kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 15 gr (lima belas) gram tersebut tergabung ke Narkoba Jenis shabu sebanyak 400 gr (empat ratus gram);
- Bahwa semua barang bukti narkoba jenis shabu didapat dari Saudara ARIF;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 15 gr (lima belas) gram tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arif Kardan als Arif Bin M. Anwar. As (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan Terdakwa ada menghubungi Sdr, GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN lewat telephon dan Terdakwa ada menyuruh sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada sdra. ILHAMDI Als HAM;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dua kali dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana Narkoba pada tahun 2014 dan Terdakwa divonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Sanggau selama 6 tahun 3 bulan. Kemudian pada tahun 2021 Terdakwa divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Sanggau selama 10 tahun 6 bulan;

- Bahwa itu adalah photo sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN. adalah orang yang Terdakwa suruh untuk mengambil, menerima, menyerahkan barang Narkotika jenis shabu dari sdra. ILHAMDI Als HAM;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN karma kami sama-sama tanggal di Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau, akan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

- Bahwa pada awalnya yaitu pada bulan Mei tahun 2023 pagi hari Terdakwa ada menghubungi sdra, GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN lewat telepon dan mengatakan mau kerja gak ? dijawab sdra. UDIN nanti saja dulu, saya masih belum ada kerjaan, saya tidak ada uang Terdakwa jawab seperti biasa, kamu ambil saja dulu bahannya, nanti kalau kamu ada uang tinggal kamu TF (transfer) dijawab sdra. UDIN iyalah, bolehlah. Kemudian Terdakwa ada menghubungi sdra. ILHAMDI Als HAM lewat telepon dengan maksud Terdakwa menyuruh sdra, ILHAMDI untuk memberi narkotika jenis shabu dengan beret + 10 gram/ji kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN selanjutnya sdra. ILHAMDI menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara pembayarannya (uangnya)? langsung Terdakwa jawab itu nanti urusannya antara Terdakwa dengan NEANG, Siang harinya sdra. ILHAMDI Als HAM ada menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan maksud memberitahu kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu dengan berat + 10 gram/ji sudah diserahkan kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN. Tidak lama kemudian Terdakwa ada menghubungi sdra, GUSTI SYAFARUDIN lewat telepon dengan maksud Terdakwa menyuruh sdra. GUSTI SYAFARUDIN untuk menimbang paket narkotika jenis shabu yang diterima dari sdra. ILHAMDI Als HAM tersebut, setelah paket narkotika jenis shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital beratnya adalah 10 gram/ji, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdra. GUSTI SYAFARUDIN untuk memberikan atau menyerahkan narkotika jenis shabu dengan berat 5 gram/ji kepada sdra. BACOK, dan kepada sdra. PERUL sebanyak 2 gram/ji sedangkan sisa shabunya Terdakwa suruh sdra. GUSTI SYAFARUDIN untuk menyimpannya. Setelah sdra. GUSTI SYAFARUDIN menyerahkan narkotika jenis shabu dengan berat 5 gram/ji kepada Sra, BACOK dan 2

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



gram/ji kepada sdra, PERUL, ada menghubungi Terdakwa lewal telephon dengan maksud memberitahu kepada Terdakwa sekaligus menanyakan kepada Terdakwa bagaimana uang pembayaran shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa jawab masalah duitnya nanti urusannya Terdakwa dengan Saudara BACOK dan Saudara PERUL;

- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang menyuruh sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengambil, menerima, menyerahkan narkotika jenis shabu dari sdra. ILHAMDI Als HAM. Peran sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN adalah orang yang menerima narkotika jenis shabu dari sdra. ILHAMDI Als HAM serta menyerahkan narkotika jenis shabu kepada sdra. BACOK dan sdra, PERUL. Peran sdra. ILHAMDI Als HAM adalah orang yang menerima, menyerahkan dan menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa nomor telepon tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi atau komunikasi dengan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan sdra, ILHAMDI Als HAM;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memberi atau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada sdra. ILHAMDI Als HAM;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memberi atau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan, karena sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN menjual narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan atau titipkan kepada mereka;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa serahkan narkotika jenis shabu kepada sdra, ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut, setelah narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk membayar (mengirim) uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut. Dengan rincian pembayaran untuk narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram sdra. ILHAMDI Als HAM membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sedangkan narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang dipakai oleh Saudara UDIN waktu menimbang Narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Saudara ILHAMDI Als HAM;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah Terdakwa meminta sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengirim uang (transfer uang) atas pembelian narkoba jenis shabu yang didapatkan melalui sdra. ILHAMDI, ke nomor rekening Bank BCA atas nama NATALIUS ETO melalui Aplikasi 'DANA';
- Bahwa sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN pernah mengirim photo tersebut kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa paket narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada sdra. BACOK tersebut %vaktu ditimbang dengan menggunakan timbangan digital milik sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN selalu berubah-ubah (tidak sama), padahal waktu pertama kali ditimbang paket shabu tersebut beratnya adalah 5 gram;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada sdra. BACOK;
- Bahwa gambar foto narkoba jenis shabu yang diperlihatkan dalam persidangan kepada Terdakwa pada point 20 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitip atau menyuruh orang lain untuk menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdra. PAK CIK yang berdomisili di Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra. PAK CIK baru dua bulan, akan tetapi Terdakwa tidak pernah ketemu dengan sdra. PAK CIK, karena Terdakwa hanya berkomunikasi dengan sdra. PAK CIK lewat telepon dan awalnya Terdakwa dikenalkan dengan sdra. PAK CIK tersebut melalui teman Terdakwa yang sama-sama menjadi warga binaan Lapas Was IIA Pontianak. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdra. PAK CIK dan hubungan Terdakwa dengan sdra. PAK CIK adalah sebagai Bos Terdakwa;
- Bahwa saudara GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN pernah mengirim uang (transfer uang) sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA atas nama NATALIUS ETO melalui Aplikasi " DANA ";

- Bahwa Terdakwa bisa berkomunikasi dengan sdr. ILHAMDI Als HAM dan sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dengan menggunakan handphone yang Terdakwa beli dan Terdakwa pakai secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) selama Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Pontianak;

- Bahwa yang mengatur tugas dan peran dari sdr. ILHAMDI Als HAM dan sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN terkait dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdr. NATALIUS ETO karena Terdakwa mendapatkan nomor rekening Bank BCA atas nama NATALIUS ETO melalui Aplikasi dana uang digital yang Terdakwa dapatkan atau beli dari kawan Terdakwa yang bernama ALDI yang sudah bebas dari Lapas Kelas IIA Pontianak;

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut memang benar-benar salah dan melawan hukum dan Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan sdr. ILHAMDI Als HAM ditangkap oleh petugas dari Polres Sanggau, kemudian karena Terdakwa takut dan panik langsung Terdakwa jual handphone merk Oppo A17 warna biru beserta nomor simcard 085845825038, 085651450526, 081254692301 kepada sdr. ENDI (warga narapidana Lapas Kelas IIA Pontianak) dan sdr. ENDI baru saja bebas (keluar) dari Lapas Kelas IIA Pontianak;

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa ada melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdra. PAK CIK tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdra. PAK CIK melalui handphone (telepon atau chat WA) yang mana pada saat itu Terdakwa ada meminta / memesan narkoba jenis shabu kepada Sdra. PAK CIK sebanyak 25 gr (dua puluh lima gram) yang mana harga per 1 gramnya tersebut Sdra, PAK CIK memberikan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sistem perjanjian untuk pembayarannya tersebut di sepakati bahwa akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah laku lori jual semua dan petunjuk dari Sdra, PAK CIK tersebut untuk pembayarannya nanti bahwa Terdakwa akan



berurusan dengan anak buahnya namun Terdakwa belum mengetahui siapa anak buah yang dimaksud oleh Sdra. PAK CIK tersebut;

- Bahwa setelah Sdra. ILHAMDI Als HAM menerima narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sebanyak 25 gr (dua puluh lima gram) tersebut, selanjutnya pada hari Rabu nya tanggal 10 Mei 2023 tersebut Terdakwa menyuruh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 gr (sepuluh gram) kepada Sdra. ILHAMDI Als HAM dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 gr (lima gram) kepada Sdra. BACOK dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 gr (dua gram) kepada Sdra. PERUL, yang mana harga per 1 gram shabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdra. BACOK dan Sdra. PERUL dengan harga Rp 900,000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana perjanjian untuk pembayarannya narkoba jenis shabu tersebut akan di bayarkan oleh Sdra. BACOK dan Sdra. PERUL setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa sampai saat ini narkoba jenis shabu sebanyak 5 gr (lima gram) dan 2 gr (dua gram) tersebut belum dibayar oleh Sdra. BACOK dan Sdra. PERUL kepada Terdakwa;

- Bahwa awal mula Terdakwa menggunakan rekening BCA an. NATALIUS ETO tersebut Terdakwa sering meminjam nomor rekening BCA an. NATALIUS ETO yang berada di aplikasi dana uang digital milik teman Terdakwa yang bernama Sdra. ALDI yang sama – sama sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II A Pontianak namun setelah Sdra. ALDI sudah bebas dari menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Pontianak tersebut selanjutnya Terdakwa membeli aplikasi dana uang digital dengan rekening BCA an. NATALIUS ETO tersebut namun sampai pada saat ini Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal serta tidak ada hubungan dengan Sdra. NATALIUS ETO;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak pernah menggunakan aplikasi dana uang digital dengan rekening BCA an. NATALIUS ETO tersebut karena sudah tidak di aktif lagi dan tidak dapat digunakan kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menyerahkan atau menjadi perantara 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening tersebut, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Jual Beli Narktika;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0468.K tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Shabu yang disita dari Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Nomor : 74/10871.00/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Iwan Perdana telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Saksi GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dengan hasil penimbangan berat Bruto 1,07 gram dan berat Netto 0,81 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabudengan berat netto 0,81 g (nol koma delapan satu gram);
- 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan Indomaret;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna hitam-silver;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Vivo Y22 warna biru berikutsimcard 085389597576;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan pengembangan atas penangkapan Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN yang telah ditangkap oleh petugas Polres Sanggau pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB dirumah (gudang) yang Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tempati beralamatkan di Dusun Paus Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau karena menerima, menyerahkan, memiliki dan menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan ARMY warna hitam-silver yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Indomaret warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian disamping lemari pendingin (kulkas) yang berada di ruang dapur rumah (gudang) yang Terdakwa tempati kemudian 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan oleh petugas kepolisian disamping lemari pendingin (kulkas) yang berada di ruang dapur rumah (gudang) yang Terdakwa tempati dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

- Bahwa pada awalnya yaitu pada bulan Mei tahun 2023 pagi hari Terdakwa ada menghubungi sdra, GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN lewat telepon dan mengatakan mau kerja gak ? dijawab sdra. UDIN nanti saja dulu, saya masih belum ada kerjaan, saya tidak ada uang Terdakwa jawab seperti biasa, kamu ambil saja dulu bahannya, nanti kalau kamu ada uang tinggal kamu TF (transfer) dijawab sdra. UDIN iyalah, bolehlah. Kemudian Terdakwa ada menghubungi sdra. ILHAMDI Als HAM lewat telepon dengan maksud Terdakwa menyuruh sdra, ILHAMDI untuk memberi narkoba jenis shabu dengan beret + 10 grann/ji kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN selanjutnya sdra. ILHAMDI menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara pembayarannya (uangnya)? langsung Terdakwa jawab itu nanti urusannya antara Terdakwa dengan NEANG, Siang harinya sdra. ILHAMDI Als HAM ada menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud memberitahu kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu dengan berat + 10 gram/ji sudah diserahkan kepada sdr. GUSTI SYAFARUDIN. Tidak lama kemudian Terdakwa ada menghubungi sdr, GUSTI SYAFARUDIN lewat telepon dengan maksud Terdakwa menyuruh sdr. GUSTI SYAFARUDIN untuk menimbang paket narkoba jenis shabu yang diterima dari sdr. ILHAMDI Als HAM tersebut, setelah paket narkoba jenis shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital beratnya adalah 10 gram/ji, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. GUSTI SYAFARUDIN untuk memberikan atau menyerahkan narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram/ji kepada sdr. BACOK, dan kepada sdr. PERUL sebanyak 2 gram/ji sedangkan sisa shabunya Terdakwa suruh sdr. GUSTI SYAFARUDIN untuk menyimpannya. Setelah sdr. GUSTI SYAFARUDIN menyerahkan narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram/ji kepada Sra, BACOK dan 2 gram/ji kepada sdr, PERUL, ada menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan maksud memberitahu kepada Terdakwa sekaligus menanyakan kepada Terdakwa bagaimana uang pembayaran shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa jawab masalah duitnya nanti urusannya Terdakwa dengan Saudara BACOK dan Saudara PERUL;

- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang menyuruh sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengambil, menerima, menyerahkan narkoba jenis shabu dari sdr. ILHAMDI Als HAM. Peran sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN adalah orang yang menerima narkoba jenis shabu dari sdr. ILHAMDI Als HAM serta menyerahkan narkoba jenis shabu kepada sdr. BACOK dan sdr, PERUL. Peran sdr. ILHAMDI Als HAM adalah orang yang menerima, menyerahkan dan menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memberi atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada sdr. ILHAMDI Als HAM dan kepada sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan, karena sdr. ILHAMDI Als HAM dan sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya sdr. ILHAMDI Als HAM dan sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN menjual narkoba jenis shabu yang Terdakwa serahkan atau titipkan kepada mereka;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa serahkan narkoba jenis shabu kepada sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk membayar (mengirim) uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut. Dengan rincian pembayaran untuk narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram sdra. ILHAMDI Als HAM membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah Terdakwa meminta sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengirim uang (transfer uang) atas pembelian narkoba jenis shabu yang didapatkan melalui sdra. ILHAMDI, ke nomor rekening Bank BCA atas nama NATALIUS ETO melalui Aplikasi 'DANA';
- Bahwa sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN pernah mengirim photo tersebut kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa paket narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada sdra. BACOK tersebut waktu ditimbang dengan menggunakan timbangan digital milik sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN selalu berubah-ubah (tidak sama), padahal waktu pertama kali ditimbang paket shabu tersebut beratnya adalah 5 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitip atau menyuruh orang lain untuk menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdra. PAK CIK yang berdomisili di Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra. PAK CIK baru dua bulan, akan tetapi Terdakwa tidak pernah ketemu dengan sdra. PAK CIK, karena Terdakwa hanya berkomunikasi dengan sdra. PAK CIK lewat telepon dan awalnya Terdakwa dikenalkan dengan sdra. PAK CIK tersebut melalui teman Terdakwa yang sama-sama menjadi warga binaan Lapas Was IIA Pontianak. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdra. PAK CIK dan hubungan Terdakwa dengan sdra. PAK CIK adalah sebagai Bos Terdakwa;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN pernah mengirim uang (transfer uang) sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA atas nama NATALIUS ETO melalui Aplikasi " DANA ";
- Bahwa Terdakwa bisa berkomunikasi dengan sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dengan menggunakan handphone yang Terdakwa beli dan Terdakwa pakai secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) selama Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Pontianak;
- Bahwa yang mengatur tugas dan peran dari sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN terkait dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdra. NATALIUS ETO karena Terdakwa mendapatkan nomor rekening Bank BCA atas nama NATALIUS ETO melalui Aplikasi dana uang digital yang Terdakwa dapatkan atau beli dari kawan Terdakwa yang bernama ALDI yang sudah bebas dari Lapas Kelas IIA Pontianak;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan sdra. ILHAMDI Als HAM ditangkap oleh petugas dari Polres Sanggau, kemudian karena Terdakwa takut dan panik langsung Terdakwa jual handphone merk Oppo A17 warna biru beserta nomor simcard 085845825038, 085651450526, 081254692301 kepada sdra. ENDI (warga narapidana Lapas Kelas IIA Pontianak) dan sdra. ENDI baru saja bebas (keluar) dari Lapas Kelas IIA Pontianak;
- Bahwa setelah Sdra, ILHAMDI Als HAM menerima narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sebanyak 25 gr (dua puluh lima gram) tersebut, selanjutnya pada hari Rabu nya tanggal 10 Mei 2023 tersebut Terdakwa menyuruh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 gr (sepuluh gram) kepada Sdra. ILHAMDI Als HAM dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 gr (lima gram) kepada Sdra. BACOK dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 gr (dua gram) kepada Sdra. PERUL, yang mana harga per 1 gram shabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdra. BACOK dan Sdra. PERUL dengan harga Rp 900,000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana perjanjian untuk pembayarannya narkoba jenis shabu

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



tersebut akan di bayarkan oleh Sdra. BACOK dan Sdra. PERUL setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa sampai saat ini narkotika jenis shabu sebanyak 5 gr (lima gram) dan 2 gr (dua gram) tersebut belum dibayar oleh Sdra. BACOK dan Sdra. PERUL kepada Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa menggunakan rekening BCA an. NATALIUS ETO tersebut Terdakwa sering meminjam nomor rekening BCA an. NATALIUS ETO yang berada di aplikasi dana uang digital milik teman Terdakwa yang bernama Sdra. ALDI yang sama – sama sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II A Pontianak namun setelah Sdra. ALDI sudah bebas dari menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Pontianak tersebut selanjutnya Terdakwa membeli aplikasi dana uang digital dengan rekening BCA an. NATALIUS ETO tersebut namun sampai pada saat ini Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal serta tidak ada hubungan dengan Sdra. NATALIUS ETO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menyerahkan atau menjadi perantara 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening tersebut, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Arif Kardian als Arif Bin M. Anwar. As (alm), yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin



atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Manimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Manimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Manimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil, (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb;

Manimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual-beli adalah orang yang menjadi penghubung, jembatan, medium, penengah, penghubung, penyambung, dalam persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti dengan yang lain, menyilih, mengubah nama, memindahkan tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan kepada sesuatu atau mempersembahkan, menerima, menganjurkan, mengasihkan, menyodorkan, memulangkan, melimpahkan, membebaskan, mempertaruhkan, menurunkan, mewariskan, mengalihkan, mengoper, menitipkan, melepaskan, memasrahkan, mengikhlaskan, merelakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan pengembangan atas penangkapan Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditangkap oleh petugas Polres Sanggau pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah (gudang) yang Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN tempat tinggal beralamatkan di Dusun Paus Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau karena menerima, menyerahkan, memiliki dan menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam plastik bening berklip, 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan ARMY warna hitam-silver yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Indomaret warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian disamping lemari pendingin (kulkas) yang berada di ruang dapur rumah (gudang) yang Terdakwa tempat tinggal kemudian 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan oleh petugas kepolisian disamping lemari pendingin (kulkas) yang berada di ruang dapur rumah (gudang) yang Terdakwa tempat tinggal dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu pada bulan Mei tahun 2023 pagi hari Terdakwa ada menghubungi sdra, GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN lewat telepon dan mengatakan mau kerja gak ? dijawab sdra. UDIN nanti saja dulu, saya masih belum ada kerjaan, saya tidak ada uang Terdakwa jawab seperti biasa, kamu ambil saja dulu bahannya, nanti kalau kamu ada uang tinggal kamu TF (transfer) dijawab sdra. UDIN iyalah, bolehlah. Kemudian Terdakwa ada menghubungi sdra. ILHAMDI Als HAM lewat telepon dengan maksud Terdakwa menyuruh sdra, ILHAMDI untuk memberi narkoba jenis shabu dengan berat + 10 gram/ji kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN selanjutnya sdra. ILHAMDI menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara pembayarannya (uangnya)? langsung Terdakwa jawab itu nanti urusannya antara Terdakwa dengan NEANG, Siang harinya sdra. ILHAMDI Als HAM ada menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan maksud memberitahu kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu dengan berat + 10 gram/ji sudah diserahkan kepada sdra. GUSTI SYAFARUDIN. Tidak lama kemudian Terdakwa ada menghubungi sdra, GUSTI SYAFARUDIN lewat telepon dengan maksud Terdakwa menyuruh sdra. GUSTI SYAFARUDIN untuk

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang paket narkoba jenis shabu yang diterima dari sdr. ILHAMDI Als HAM tersebut, setelah paket narkoba jenis shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital beratnya adalah 10 gram/ji, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. GUSTI SYAFARUDIN untuk memberikan atau menyerahkan narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram/ji kepada sdr. BACOK, dan kepada sdr. PERUL sebanyak 2 gram/ji sedangkan sisa shabunya Terdakwa suruh sdr. GUSTI SYAFARUDIN untuk menyimpannya. Setelah sdr. GUSTI SYAFARUDIN menyerahkan narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram/ji kepada Sra, BACOK dan 2 gram/ji kepada sdr, PERUL, ada menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan maksud memberitahu kepada Terdakwa sekaligus menanyakan kepada Terdakwa bagaimana uang pembayaran shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa jawab masalah duitnya nanti urusannya Terdakwa dengan Saudara BACOK dan Saudara PERUL;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah orang yang menyuruh sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengambil, menerima, menyerahkan narkoba jenis shabu dari sdr. ILHAMDI Als HAM. Peran sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN adalah orang yang menerima narkoba jenis shabu dari sdr. ILHAMDI Als HAM serta menyerahkan narkoba jenis shabu kepada sdr. BACOK dan sdr, PERUL. Peran sdr. ILHAMDI Als HAM adalah orang yang menerima, menyerahkan dan menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali memberi atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada sdr. ILHAMDI Als HAM dan kepada sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan, karena sdr. ILHAMDI Als HAM dan sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya sdr. ILHAMDI Als HAM dan sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN menjual narkoba jenis shabu yang Terdakwa serahkan atau titipkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa serahkan narkoba jenis shabu kepada sdr, ILHAMDI Als HAM dan sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. ILHAMDI Als HAM dan sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual, selanjutnya

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk membayar (mengirim) uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut. Dengan rincian pembayaran untuk narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram sdra. ILHAMDI Als HAM membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuannya adalah Terdakwa meminta sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengirim uang (transfer uang) atas pembelian narkoba jenis shabu yang didapatkan melalui sdra. ILHAMDI, ke nomor rekening Bank BCA atas nama NATALIUS ETO melalui Aplikasi' DANA ';

Menimbang, bahwa sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN pernah mengirim photo tersebut kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa paket narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada sdra. BACOK tersebut waktu ditimbang dengan menggunakan timbangan digital milik sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN selalu berubah-ubah (tidak sama), padahal waktu pertama kali ditimbang paket shabu tersebut beratnya adalah 5 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menitip atau menyuruh orang lain untuk menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdra. PAK CIK yang berdomisili di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan sdra. PAK CIK baru dua bulan, akan tetapi Terdakwa tidak pernah ketemu dengan sdra. PAK CIK, karena Terdakwa hanya berkomunikasi dengan sdra. PAK CIK lewat telepon dan awalnya Terdakwa dikenalkan dengan sdra. PAK CIK tersebut melalui teman Terdakwa yang sama-sama menjadi warga binaan Lapas Was IIA Pontianak. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdra. PAK CIK dan hubungan Terdakwa dengan sdra. PAK CIK adalah sebagai Bos Terdakwa;

Menimbang, bahwa saudara GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN pernah mengirim uang (transfer uang) sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA atas nama NATALIUS ETO melalui Aplikasi " DANA ";

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa berkomunikasi dengan sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dengan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



menggunakan handphone yang Terdakwa beli dan Terdakwa pakai secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) selama Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Pontianak;

Menimbang, bahwa yang mengatur tugas dan peran dari sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN terkait dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdra. NATALIUS ETO karena Terdakwa mendapatkan nomor rekening Bank BCA atas nama NATALIUS ETO melalui Aplikasi dana uang digital yang Terdakwa dapatkan atau beli dari kawan Terdakwa yang bernama ALDI yang sudah bebas dari Lapas Kelas IIA Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan sdra. ILHAMDI Als HAM ditangkap oleh petugas dari Polres Sanggau, kemudian karena Terdakwa takut dan panik langsung Terdakwa jual handphone merk Oppo A17 warna biru beserta nomor simcard 085845825038, 085651450526, 081254692301 kepada sdra. ENDI (warga narapidana Lapas Kelas IIA Pontianak) dan sdra. ENDI baru saja bebas (keluar) dari Lapas Kelas IIA Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah Sdra. ILHAMDI Als HAM menerima narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sebanyak 25 gr (dua puluh lima gram) tersebut, selanjutnya pada hari Rabu nya tanggal 10 Mei 2023 tersebut Terdakwa menyuruh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 gr (sepuluh gram) kepada Sdra. ILHAMDI Als HAM dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 gr (lima gram) kepada Sdra. BACOK dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 gr (dua gram) kepada Sdra. PERUL, yang mana harga per 1 gram shabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdra. BACOK dan Sdra. PERUL dengan harga Rp 900,000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana perjanjian untuk pembayarannya narkoba jenis shabu tersebut akan di bayarkan oleh Sdra. BACOK dan Sdra. PERUL setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa sampai saat ini narkoba jenis shabu sebanyak 5 gr (lima gram) dan 2 gr (dua gram) tersebut belum dibayar oleh Sdra. BACOK dan Sdra. PERUL kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa menggunakan rekening BCA an. NATALIUS ETO tersebut Terdakwa sering meminjam nomor rekening BCA an. NATALIUS ETO yang berada di aplikasi dana uang digital milik teman Terdakwa yang bernama Sdra. ALDI yang sama – sama sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II A Pontianak namun setelah Sdra. ALDI sudah bebas dari menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Pontianak tersebut selanjutnya Terdakwa membeli aplikasi dana uang digital dengan rekening BCA an. NATALIUS ETO tersebut namun sampai pada saat ini Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal serta tidak ada hubungan dengan Sdra. NATALIUS ETO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menyerahkan atau menjadi perantara 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening tersebut, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa menghubungi sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan sdra. ILHAMDI Als HAM untuk menyuruh sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk mengambil, menerima, menyerahkan narkoba jenis shabu dari sdra. ILHAMDI Als HAM kepada sdra. BACOK dan sdra, PERUL serta menjualnya kembali dan menyuruh sdra. ILHAMDI Als HAM untuk menerima, menyerahkan dan menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa dimana cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa serahkan narkoba jenis shabu kepada sdra, ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdra. ILHAMDI Als HAM dan sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN untuk membayar (mengirim) uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut. Dengan rincian pembayaran untuk narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram sdra. ILHAMDI Als HAM membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), atas hal tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam bentuk menawarkan untuk dijual;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,81 g (nol koma delapan satu gram) dimana 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu merupakan sisa dari 10 gram/ji yang didapatkan dari penangkapan Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dimana barang bukti tersebut adalah sisa dari barang bukti yang Terdakwa tawarkan untuk dijual kepada Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dikaitkan dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0468.K tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Shabu yang disita dari GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) maka Majelis Hakim menyimpulkan jika barang yang Terdakwa tawarkan untuk dijual kepada Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa ternyata pula pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik dan tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan Perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis Shabu Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir “Tanpa Hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti Tanpa Hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dan berdasarkan fakta hukum diketahui juga dalam menawarkan untuk dijual narkotika tersebut Terdakwa telah ada kesepakatan dari sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan sdr. ILHAMDI Als HAM untuk menjualkan narkotika jenis shabu dengan harga 1 gram sdr. ILHAMDI Als HAM membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan atas hal tersebut dapat disimpulkan jika telah terdapat kerjasama antara Terdakwa dengan sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan sdr. ILHAMDI Als HAM dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan sdr. ILHAMDI Als HAM itu merupakan perbuatan permufakatan jahat melakukan suatu kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0468.K tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Shabu yang disita dari GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) maka disimpulkan zat yang terkandung dalam barang bukti shabu adalah merupakan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam persidangan Terdakwa telah berhasil menyuruh sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN dan sdra. ILHAMDI Als HAM untuk menjualkan narkotika jenis shabu dengan harga 1 gram sdra. ILHAMDI Als HAM membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) serta Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana atas perkara narkotika dengan berat netto 351,91 (tiga ratus lima puluh satu koma sembilan satu) gram, atas hal tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.
- Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana atas perkara narkotika dengan berat netto 351,91 (tiga ratus lima puluh satu koma sembilan satu) gram

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana sehingga tidak dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tidak akan diperhitungkan dalam perkara ini dan terhadap ketentuan Terdakwa tetap ditahan juga tidak Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,81 g (nol koma delapan satu gram).
- 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan Indomaret .
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah.
- 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna hitam-silver.
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Vivo Y22 berikut simcard 085389597576;

adalah merupakan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tetapi terhadap status barang bukti tersebut telah ditetapkan dalam perkara Sdra. GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN maka terhadap status barang bukti tersebut tidak lagi Majelis Hakim pertimbangan kembali;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Kardian als Arif Bin M. Anwar. As (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Erslan Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Didi Ismartunus, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48